



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 386 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan ketugasan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Bantul, perlu melakukan perubahan terhadap susunan anggota dan personalia Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 386 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 916);
5. Keputusan Bupati Bantul Nomor 386 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 386 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 386 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Bantul pada Lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Januari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
5. Yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 86 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI BANTUL NOMOR 386 TAHUN
2021 TENTANG PEMBENTUKAN
GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL DI KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA

NO	JABATAN DALAM DEWAN PEMBINA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dewan Penasihat a. Ketua b. Anggota	Bupati Bantul 1. Wakil Bupati Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Komando Komandan Distrik Militer 0729 Bantul 4. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua Pelaksana Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bantul	
4.	Gerakan Indonesia Bersih a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM DEWAN PEMBINA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Gerakan Indonesia Melayani a. Koordinator b. Anggota	<div>2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</div> <div>Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</div> <div>1. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</div>	

NO	JABATAN DALAM DEWAN PEMBINA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Gerakan Indonesia Mandiri a. Koordinator b. Anggota	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati 6. Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul yang ditunjuk 7. Direktur PD BPR Bank Bantul (Perseroda) 8. Direktur PT Bank BRI Cabang Bantul 9. Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul 10. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM DEWAN PEMBINA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Gerakan Indonesia Bersatu a. Koordinator b. Anggota	Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul 1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 6. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bantul 7. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bantul	
8.	Gerakan Indonesia Tertib a. Koordinator b. Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM DEWAN PEMBINA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Sekretariat	<div>1. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div> <div>2. Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div> <div>3. Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</div>	<div>1. Novita Pristiani Dewi, S.St.</div> <div>2. Nur Albait, S.E.</div> <div>3. Dian Ciptoningrahayu, S.E.</div> <div>Pintoko Dewanto, S.I.P.</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH